



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. TANJUNG TABALONG,
berkedudukan di Jalan Puteri Zaleha Nomor 2, Tanjung, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Nur Jonson
Arifin, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kanca Tanjung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vita Anggraeni
dan Ria Fitriany berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas tanggal 15
Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

JUNAIDI, bertempat tinggal di RT 04, Desa Mantuil, Kecamatan Muara Harus,
Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2024,
Penggugat melalui kuasanya secara lisan telah mengajukan permohonan
pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de
Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan
sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara
hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia
tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan
Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara
sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah
memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari
Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh
Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan dengan agenda sidang
pembacaan gugatan oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari
Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat sehingga Hakim menilai

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 20 Februari 2024 dalam nomor perkara 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Rimang K. Rizal, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Rafi'e, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Rafi'e

Rimang K. Rizal, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan..... | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp 17.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan..... | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Pencabutan.. | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai..... | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi..... | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah..... | Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjg